



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/140 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat di Kota Semarang melalui konsep bergerak bersama, perlu menggandeng elemen Tentara Nasional Indonesia melalui program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang merupakan salah satu kegiatan perwujudan kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Tentara Negara Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kota Semarang Tahun 2025 dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 61);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Februari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
11. Camat Gajahmungkur;
12. Camat Gunungpati;
13. Camat Semarang Timur;
14. Camat Genuk;
15. Lurah Bendan Duwur;
16. Lurah Pakintelan;
17. Lurah Mlatiharjo;
18. Lurah Karangroto.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/140 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KOTA
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	BENDAN DUWUR	GAJAHMUNGKUR	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG I
2.	PAKINTELAN	GUNUNGPATI	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA REGULER Ke 124
3.	MLATIHARJO	SEMARANG TIMUR	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG III
4.	KARANGROTO	GENUK	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG IV

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001